

ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS PADA UKM PENGOLAH HASIL LAUT DI KELURAHAN SUKOLILO BARU KECAMATAN BULAK KOTA SURABAYA

Yanda Bara Kusuma, Rini Fatmawati
Universitas Hang Tuah, Surabaya

ABSTRACT

Ethics is an important issue in business activities at the moment. This study is to find out how the application of Business Ethics in Sea Products Processing SMEs in Sukolilo Baru Village, Bulak District, Surabaya, especially in UKM Toko Risma. The type of research used is qualitative research. The focus of this research is the application of the principles of business ethics carried out by SMEs in Seafood Processing in Sukolilo Baru Village, Bulak District, Surabaya. The results of the Toko Risma research have considered and applied several business ethics principles. Starting from the principle of autonomy, honesty, justice, mutual benefit, and moral integrity. Toko Risma does not use preservatives, the product only lasts about one month and for coloring it usually uses cake coloring that is safe for consumption.

Keywords: *Business Ethics, UKM, Toko Risma*

PENDAHULUAN

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian terpenting dari perekonomian suatu negara, tidak terkecuali Indonesia khususnya wilayah pesisir pantai Kota Surabaya. UKM memiliki kesempatan yang sangat luas dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi secara terpadu yang dapat diwujudkan dalam kerjasama bisnis dan perdagangan, karena UKM telah terbukti memiliki kekuatan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian daerah wisata baru pesisir Pantai Kenjeran.

Berdasarkan pengamatan peneliti, kecenderungan banyak pelaku usaha dalam mengolah hasil laut tersebut masih sangat

tradisional. Bentuk usahanya masih berupa Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), akan tetapi label halal telah dicantumkan di setiap produknya. Hasil olahan yang sudah diproduksi berupa kerupuk kulit ikan kakap, teripang, udang rebon, serta berbagai jenis ikan laut.

Teknologi merupakan salah satu metode dalam etika bisnis yang paling mendukung dalam perkembangan suatu usaha. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk bisnis *online*, yaitu memperkenalkan dan mempromosikan suatu bisnis menggunakan media sosial. Langkah tersebut dinilai lebih efektif dalam meningkatkan daya tarik bagi calon *customer*, karena pengguna media sosial saat ini sejumlah 132 juta

pengguna internet dimana 40% adalah pengguna media sosial (Yudianto dalam Detiknet, 2017). Hal ini berarti terdapat 52,8 juta calon *customer* yang bisa diperebutkan melalui media sosial.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1995, UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Bisnis UKM dapat dikembangkan melalui bisnis *online*, dan mempunyai keuntungan diantaranya tidak terbatas ruang dan waktu, dimana saja dapat menjalankan bisnisnya, transaksi yang lebih cepat karena tidak membutuhkan banyak tenaga kerja atau prosedur dan hemat biaya. Di sisi lain kerugian atau dampak negatifnya adalah maraknya penipuan *online* yang membuat kepercayaan *customer* terhadap bisnis *online* menurun, juga tidak tersentuh hukum atas penipuan tersebut karena susah untuk dilacak keberadaan bisnisnya. Penipuan lain yang sering terjadi diantaranya adalah ketidaksesuaian antara spesifikasi dan gambar yang dijanjikan dengan produk yang diterima oleh *customer*.

Etika menjadi persoalan yang penting dalam aktivitas bisnis saat ini, bahkan etika menjadi pusat sorotan bisnis kontemporer (Caza *et. al.*, 2004). Etika bisnis merupakan studi yang membahas tentang moral yang benar dan yang salah, yang berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis (Velasques, 2005). Pelaku

bisnis dalam menjalankan bisnisnya tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut.

Etika bisnis memiliki lima prinsip yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral (Keraf dalam Sutrisna, 2010). Keraf dalam Sutrisna (2010) mengemukakan bahwa prinsip otonomi merupakan kemampuan seseorang untuk bertindak berdasarkan kesadaran dirinya sendiri tanpa adanya pengaruh pihak lain. Prinsip kejujuran adalah sifat terbuka dan memenuhi syarat-syarat dalam sebuah kontrak bisnis. Prinsip keadilan menuntut seseorang untuk bersikap sama secara obyektif, rasional, dan dapat dipertanggung jawabkan. Prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip integritas moral mengandung sebuah imperatif moral yang berlaku bagi diri pelaku bisnis dan perusahaannya untuk berbisnis sedemikian rupa agar tetap menjadi yang paling unggul dan tetap dapat dipercaya.

Analisis penerapan etika bisnis UKM di Kelurahan Sukolilo Baru dilakukan di Toko Risma, karena Toko Risma merupakan salah satu di antara beberapa UKM pengolah hasil laut di Kelurahan Sukolilo yang mempunyai ijin memproduksi secara lengkap. Toko Risma adalah satu diantara beberapa toko yang mempunyai syarat administrasi lengkap untuk melakukan usaha, diantaranya SIUP, Tanda Dagang Perusahaan (TDP)

dan Tanda Dagang Industri (TDI). Toko Risma mengolah hasil lautnya sendiri, mulai dari proses awal pengeringan hingga produknya jadi sampai pengemasannya, juga mempunyai cap merk dagang untuk

produk-produknya. Hal ini menjadi keunggulan Toko Risma dibandingkan toko yang lainnya. Adapun toko pesaing yang lain tertera pada Tabel 1.1. berikut:

Tabel 1.1. UD Pengolah Hasil Laut di Kelurahan Sukolilo Baru

No.	Nama UD	Alamat
1.	UD Mirza	Jalan Sukolilo V/14 Bulak
2.	UD Husna	Jalan Sukolilo V/12 Bulak
3.	UD Yanis	Jalan Sukolilo IV/22 Bulak
4.	UD Zahro	Jalan Sukolilo Larangan No 129
5.	Toko Pandawa	Jalan Sukolilo Lor 17
6.	UD Amanatillah	Jalan Sukolilo Sukorejo 100 Stand No 15
7.	UD Dinar	Jalan Sukolilo Sukorejo 27
8.	UD Hendri Yati	Jalan Sukolilo VI/4
9.	UD Mukminah	Jalan Sukolilo VI/37
10.	UD Syavira	Jalan Sukolilo VII/9
11.	UD Arief	Jalan Sukolilo III/23
12.	UD Vina Usaha	Jalan Sukolilo Sukorejo 27A

Sumber : data primer diolah (2018)

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, untuk memahami kebenaran dan menganalisis penerapan etika bisnis pada UKM pengolah hasil laut, maka peneliti mengidentifikasi masalah penelitian berupa “Bagaimana Penerapan Etika Bisnis pada UKM Pengolah Hasil Laut di Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya?”. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerapan prinsip etika bisnis di UKM pengolah hasil laut di Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya.

Pengertian Etika Bisnis

Bertens (2013) menyatakan bahwa etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas

dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Hal ini seperti yang dikatakan oleh De George (1986) bahwa bisnis seperti kebanyakan kegiatan sosial lainnya, mengandaikan suatu latar belakang moral, dan mustahil bisa dijalankan tanpa ada latar belakang moral seperti itu.

Etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang menurut Keraf (1998) adalah adat istiadat atau kebiasaan. Pengertian moral menurut Velasquez (2005) bahwa moral memang mampu mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Sehingga etika dan moralitas berbeda, etika perlu dipahami sebagai sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Peranan Etika Bisnis

Diperlukan perbandingan antara etika bisnis dalam perusahaan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Perbandingan tersebut dimaksudkan agar dapat membuktikan apakah hukum di Indonesia telah memenuhi etika yang berlaku di masyarakat dan etika pada hakikatnya lebih tinggi daripada hukum. Hal ini terbukti dengan pendapat dari Amran (2011) bahwa, hukum akan mengkodifikasi harapan dari etika dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Norma etika memang bersifat dinamis, tetapi begitu etika dituangkan dalam ketentuan hukum sifat dinamisnya menjadi berkurang atau bahkan mungkin menjadi statis.

Menurut Amran (2011) bahwa etika bisnis memiliki peranan yang lebih dibandingkan hukum, sebagai berikut:

1. Hukum sebagai salah satu sarana/alat pengawasan (*social control*) yang efektif untuk mengendalikan praktik bisnis yang tidak sehat.
2. Bisnis tidak bisa lepas dari faktor hukum, tetapi hukum saja belum cukup untuk mengatur bisnis, dalam hal ini pula didukung faktor lain seperti etika.
3. Etika bisnis mendasari terbentuknya hukum (*substantif*) bukan sebaliknya hukum yang membentuk etika bisnis.

Manfaat Etika Bisnis

Perubahan yang cepat pada era globalisasi saat ini, menimbulkan masalah-masalah yang berkaitan dengan etika dalam berbisnis dan mengundang pro dan kontra dengan berbagai alasan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa manfaat etika

bisnis menurut Sutrisna (2010) adalah sebagai berikut:

1. Sebagai moralitas, etika bisnis membimbing tingkah laku manusia agar dapat mengelola kehidupan dan bisnis menjadi lebih baik.
2. Dapat mendorong dan mengajak orang untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, yang dapat dipertanggungjawabkannya.
3. Dapat mengarahkan masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera dengan menaati norma-norma yang berlaku demi mencapai ketertiban dan kesejahteraan sosial.
4. Sebagai ilmu pengetahuan, etika bisnis memberikan pemenuhan terhadap keingintahuan dan menuntut manusia untuk dapat berperilaku moral secara kritis dan rasional.

Prinsip-prinsip Umum Etika Bisnis

Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Namun, prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip etika pada umumnya. Tanpa mengabaikan kekhasan sistem nilai dari setiap masyarakat bisnis, Keraf (1998) menyebutkan secara umum terdapat lima prinsip etika bisnis, yaitu :

1. Prinsip Otonomi

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri

tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukannya. Pelaku bisnis yang otonom berarti orang yang tahu dan sadar sepenuhnya mengenai keputusan dan tindakan yang diambilnya akan sesuai atau bertentangan dengan nilai atau norma moral tertentu. Pelaku bisnis hanya mungkin bertindak etis kalau ia diberi kebebasan penuh untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan apa yang dianggapnya baik.

Namun, kebebasan saja belum menjamin seorang pelaku bisnis dapat bertindak secara otonom dan etis. Oleh karena itu, pelaku bisnis yang bertindak secara otonom juga menuntut adanya tanggung jawab. Dengan tanggung jawab, pelaku bisnis tidak saja sadar akan kewajibannya dan bebas bertindak berdasarkan apa yang dianggapnya baik, tetapi juga bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya serta dampak dari tindakannya itu.

2. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran sangat relevan dan mutlak diperlukan dalam dunia bisnis. Kejujuran merupakan kunci keberhasilan para pelaku bisnis untuk mempertahankan bisnisnya dalam jangka panjang di dalam dunia bisnis yang penuh persaingan ketat. Keraf menyatakan setidaknya ada tiga alasan mengapa prinsip kejujuran sangat relevan dalam dunia bisnis. Alasan yang pertama adalah kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak bisnis. Alasan kedua adalah kejujuran relevan dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga sebanding. Di

dalam bisnis modern yang penuh persaingan, kepercayaan konsumen adalah hal paling pokok bagi pengusaha. Alasan ketiga adalah kejujuran juga relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Suatu perusahaan tidak akan bisa bertahan jika hubungan kerja di dalam perusahaan tidak dilandasi oleh prinsip kejujuran.

3. Prinsip Keadilan

Keraf (1998) mengutip Adam Smith menyatakan bahwa prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip tidak merugikan orang lain (prinsip *no harm*), khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Menurut Smith prinsip *no harm* adalah prinsip paling minim dan paling pokok yang harus ada yang memungkinkan kehidupan dan interaksi sosial manusia bisa bertahan. Hal ini berarti, dalam kegiatan bisnis tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, baik sebagai karyawan, pemasok, penyalur, konsumen, investor, maupun masyarakat luas.

4. Prinsip Saling Menguntungkan (*Mutual Benefit Principle*)

Prinsip keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, maka prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip ini terutama mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis yaitu untuk memperoleh keuntungan. Prinsip saling menguntungkan menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa

sehingga menguntungkan semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan bisnis tersebut.

5. Prinsip Integritas Moral

Prinsip integritas moral dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis agar ia menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya dan nama baik perusahaannya. Prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku bisnis dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan. Hal tersebut tercermin dalam seluruh perilaku pelaku bisnis dengan semua pihak, baik pihak di dalam perusahaan maupun pihak di luar perusahaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Alasan pemilihan metode penelitian kualitatif adalah metode tersebut lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi lapangan, lebih peka terhadap perubahan pola/nilai dan bahkan data yang ada di lapangan (Moleong, 2013). Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh UKM Pengolah Hasil Laut di

Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa penjelasan – penjelasan yang berhubungan dengan keadaan perusahaan yang menunjukkan penerapan prinsip etika bisnis pada UKM pengolah hasil laut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah melalui observasi lapangan berupa catatan lapangan, dan wawancara dengan pemilik toko dan karyawannya dalam bentuk transkrip wawancara. Dalam penelitian ini sampel sumber data yang dipilih secara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Selain itu juga digunakan data dokumentasi yang terkait dengan penerapan prinsip etika bisnis, foto – foto maupun video yang mendokumentasikan setiap kegiatan dan data – data lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Bila dilihat dari teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, *interview* (wawancara), dokumentasi dan gabungan dari semua.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles dan

Hubergman (1992) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data, keabsahan data.

Dalam penelitian ini keabsahan data akan diuji dengan uji kredibilitas yaitu pengujian yang berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil – hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataannya ganda yang sedang diteliti. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber adalah dengan mengadakan *cross check* antara pimpinan dan karyawan apakah informasi yang diberikan sudah sama. Triangulasi teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan *cross check* antara wawancara, observasi partisipasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi Toko Risma berada Jl. Sukolilo Sukorejo No.4, Kelurahan Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur 60122. Lokasi ini digunakan untuk tempat

pengelolaan aneka hasil laut. Lokasi Toko Risma tepat berada di dekat area pemukiman warga, sekolah, dan tempat rekreasi yang biasanya dikunjungi oleh wisatawan dari luar kota maupun luar pulau. Toko Risma berdiri sejak tahun 1993 di daerah Sukolilo dimana dahulu Toko Risma berjualan hanya dapat keliling di tetangga sekitar dan pada tahun itu di pesisir Pantai Kenjeran tidak seramai saat ini. Kini, Surabaya sebagai salah satu kota pesisir di Indonesia terutama daerah Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak, menjadi salah satu ikon tempat wisata baru di Surabaya karena memiliki Jembatan Kenjeran Suroboyo dan Air Mancur Menari yang diresmikan oleh walikota Surabaya, Ibu Tri Rismaharini pada hari Sabtu, 9 Juli 2016. Selain Jembatan Kenjeran Suroboyo yang menghubungkan jarak antara jalur *Middle East Ring Road* (MERR) dan Jalan Laguna Surabaya, jarak tempuh menuju Taman Hiburan Pantai (THP) Kenjeran Lama menjadi lebih dekat. Daya Tarik dari jembatan ini yaitu adanya permainan air mancur menari (*Dancing & Musical Fountain*), yang sebelumnya hanya dapat dilihat di berbagai ikon tempat wisata di luar negeri. Jembatan Kenjeran Suroboyo ini akan memberikan akses *Outer East Ring Road* (OERR) Surabaya dari Jembatan Suramadu menuju Bandara Juanda dan sebaliknya. Dengan adanya Jembatan Kenjeran Suroboyo ini kawasan Taman Hiburan Pantai (THP) di Kenjeran Lama dan juga Sentra Ikan Bulak (SIB) yang berada dekat dengan THP ini akan menjadi lebih hidup dan lebih mudah dijangkau sehingga pariwisata

Kenjeran dan sekitarnya bisa lebih berkembang.

Seiring dengan perkembangan Kota Surabaya, saat ini Toko Risma mengakui bahwa omset pendapatan per bulan jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya, karena lokasi penjualannya dekat dengan pariwisata pesisir pantai. Toko Risma sekarang sudah jauh dikenal oleh wisatawan karena toko tersebut selain menetapkan harga yang terjangkau, di sisi lain produk sudah tersertifikasi halal dan juga terdapat nomor PIRT.

Temuan data menggunakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara yang bertujuan untuk mengetahui gambaran penerapan prinsip etika bisnis di UKM pengolah hasil laut di Kelurahan Sukolilo Baru Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Adapun temuan akan dipaparkan sebagai berikut:

Prinsip Otonomi

Prinsip otonomi ini peneliti mengaitkan dengan sikap dan kemampuan pemilik Toko dan Karyawan dalam mengambil sebuah keputusan dan tindakan yang tepat. Dengan kata lain, Toko Risma memiliki pelaku bisnis yang harus bisa mengambil keputusan yang baik dan tepat, dan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut.

Pemilik Toko Risma dan karyawan bisa dikatakan punya prinsip otonomi dalam berbisnis karena pelaku memiliki kesadaran penuh akan kewajibannya dalam menjalankan Tokonya. Artinya, seorang pengusaha memahami bidang usaha yang dikerjakan, situasi yang dihadapi, serta tuntutan dan

aturan yang berlaku di setiap divisi di Toko Risma tersebut.

Pemilik dan karyawan juga dikatakan memiliki prinsip otonomi karena pelaku sadar bahwa keputusan dan tindakan yang diambil sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai atau norma moral tertentu, serta memiliki risiko yang dapat terjadi bagi dirinya dan perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2018) menjelaskan bahwa sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan batas kesadarannya. Berbeda dengan penelitian Sinarta dan Harjanti (2014) dengan judul Penerapan Etika Bisnis pada PT. X. Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan pengkajian moral dan bagaimana penerapan etika bisnis pada PT. X. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep etika bisnis ini belum diterapkan oleh PT X.

Toko Risma meskipun hanya sebuah toko yang berdiri di samping Kelurahan Sukolilo Baru, bebas dalam menjalankan bisnis. Toko Risma memulai usaha dari usaha turun temurun yang dijalani oleh keluarga yang bertempat tinggal di lokasi pantai dimana masyarakatnya mempunyai mata pencaharian utama sebagai nelayan. Struktur masyarakat di daerah tersebut adalah dimana para suami sebagai nelayan dan istri menjual hasil tangkapan atau mengolah hasil tangkapan nelayan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Toko Risma memulai usaha dari turun temurun dan didirikan dari tahun 1993, yang telah menerapkan

prinsip otonomi dengan tepat, yang artinya pemimpin telah memahami semua aturan dan dapat tanggap jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan Keraf (1998) menyatakan bahwa sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan, seperti halnya prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya.

Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran seharusnya menjadi dasar penting dalam menjalankan usaha seperti halnya Toko Risma. Sebagian besar pemilik dan karyawan, baik pengusaha modern maupun pengusaha konvensional, mengaku bahwa kejujuran adalah salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis apapun. Prinsip kejujuran ini sangat penting untuk dilakukan oleh para pengusaha. Pada umumnya bisnis yang berjalan tanpa mengedepankan prinsip kejujuran tidak akan bertahan lama.

Bagi pengusaha, kejujuran ini dikaitkan dengan kualitas dan harga barang yang ditawarkan pada konsumen. Dengan kata lain, menjual produk bermutu tinggi dengan harga pantas dan wajar merupakan bentuk kejujuran dari seorang pengusaha kepada konsumen. Kejujuran sangat besar dampaknya dalam proses menjalankan usaha. Sekali saja seorang pelaku usaha tidak jujur atau menipu konsumen, maka ini adalah

awal kemunduran bahkan kehancuran sebuah bisnis. Apalagi di bisnis modern seperti sekarang ini yang tingkat persaingannya sangat tinggi.

Berdasarkan Keraf (1998) menyatakan bahwa terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja *intern* dalam suatu perusahaan.

Seperti halnya Toko Risma, telah dijelaskan dari beberapa pengertian terkait prinsip kejujuran, Toko Risma menerapkan prinsip kejujuran dengan kaidah etika bisnis yang ada. Yang artinya terkait dengan pedoman wawancara yang dijabarkan melalui teori, bahwa Toko Risma telah terbukti menerapkan prinsip tersebut dengan tepat, sehingga Toko Risma tersebut dapat berkembang karena telah menerapkan prinsip tersebut.

Toko Risma, dalam menerapkan prinsip kejujuran, tidak melakukan penipuan dalam hal produk, misalnya bahan baku sesuai dengan keterangan yang ada dalam kemasan atau label. Toko Risma tidak menggunakan bahan baku yang busuk atau kadaluarsa. Toko Risma membeli bahan baku ikan yang masih segar dari nelayan langsung, dan tidak menggunakan bahan pengawet terhadap produk kerupuk. Dalam hal keterangan produk yang diberikan Toko Risma telah memberikan keterangan produk

sesuai dengan produk yang seharusnya. Misalnya kerupuk terung, kerupuk teripang, udang kering, lotjuk dan telur ikan diberikan label sesuai dengan komposisi dari produk. Namun, dalam hal berat produk Toko Risma menimbang produk sesuai yang tertera dalam kemasan, misalnya kemasan 250 gram dan 500 gram. Alat yang digunakan dalam mengukur berat kerupuk untuk dimasukkan dalam kemasan adalah timbangan manual, sehingga risiko penyusutan kerupuk akan lebih besar. Hal tersebut mengakibatkan kerugian yang ditanggung oleh konsumen untuk mendapatkan produk tidak sesuai dengan seharusnya. Dengan demikian maka prinsip kejujuran dalam hal berat berpotensi menyalahi prinsip kejujuran.

Prinsip Keadilan

Adil dalam hal ini berarti semua pihak yang terlibat dalam bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai aturan yang berlaku. Sebagai konsekuensinya maka semua pihak yang terkait dalam bisnis harus memberikan kontribusi terhadap keberhasilan bisnis yang dijalankan, baik secara langsung maupun tak langsung. Keraf (1998) menjelaskan bahwa, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip tersebut menuntut orang yang profesional agar dalam melaksanakan profesinya tidak akan merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, khususnya orang-

orang yang dilayani dalam kaitannya dengan profesi yang dimilikinya.

Toko Risma misalnya, mengacu pada teori Keraf, toko yang bergerak di bidang produksi dan memasarkan barang dagangan berupa aneka olahan hasil laut, pemilik adil dalam hal melakukan aturan yang berlaku. Toko Risma juga memberi kontribusi terhadap keberhasilan bisnisnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pantai Kenjeran kerap kali dikunjungi rombongan dari berbagai daerah, tetapi Toko Risma menjual dengan harga yang sama dengan tidak menaikkan harga kerupuk dikarenakan permintaan yang meningkat. Naiknya harga hanya dipengaruhi oleh biaya produksi salah satunya adalah harga bahan baku dimana jumlah dan jenis ikan juga dipengaruhi oleh musim. Dalam hal terkait kemasan yang berbeda, menurut Toko Risma bahwa harga tersebut dirasa cukup adil dikarenakan biaya yang ditanggung akan lebih besar dari pada dijual di Pantai Kenjeran. Hal ini tidak mengubah keuntungan yang diperoleh Toko Risma, sehingga keuntungan tetap. Jadi Toko Risma telah menerapkan prinsip keadilan dalam etika bisnis.

Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip saling menguntungkan ini artinya aktivitas bisnis yang dijalankan memberikan keuntungan bagi semua pihak. Prinsip saling menguntungkan ini utamanya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis itu sendiri. Pada praktiknya, prinsip ini terjadi dalam proses bisnis yang baik dimana pengusaha ingin mendapat keuntungan dan konsumen ingin

mendapat barang atau jasa yang memuaskan.

Keraf (1998) menjelaskan bahwa menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip ini terutama mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Tujuan utama dari kegiatan bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan. Produsen ingin agar banyak orang membeli atau menggunakan produk-produknya.

Toko Risma dalam menjalankan bisnis kerupuk salah satu tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, dimana dalam mengambil keuntungan dengan batas yang wajar dari biaya produksi dan menjual sesuai dengan harga pasar. Dalam hal penerapan prinsip saling menguntungkan Toko Risma tetap memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan dan konsumen tetap mendapatkan nilai manfaat dari produk yang dibeli dengan harga yang sesuai. Produk yang disediakan oleh Toko Risma adalah produk yang tidak membahayakan konsumen, dengan sesuai dengan aturan yang diatur oleh Dinas Kesehatan yaitu dengan tidak menggunakan bahan pengawet dan bahan pewarna yang berbahaya serta menyediakan produk yang halal.

Prinsip Integritas Moral

Dalam menjalankan bisnis, pelaku usaha harus memiliki prinsip integritas moral yang baik. Pada praktiknya, penerapan prinsip ini harus dilakukan oleh semua pihak, baik itu pemilik usaha, karyawan, hingga manajemen perusahaan. Terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau

perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya (Keraf, 1998).

Dalam menerapkan integritas moral Toko Risma berusaha menerapkan prinsip integritas moral diantaranya dengan selalu berusaha untuk tidak mengecewakan konsumen, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat, membalas dengan cepat telepon maupun pesan yang masuk untuk memesan kerupuk. Toko Risma juga berusaha selalu menjaga nama baik dengan tetap menjaga kualitas produk dan tidak menjual produk yang melewati batas kadaluarsa dan kerupuk yang tidak layak, misal menjamur atau berbau tengik. Untuk tetap menjadi UKM yang unggul Toko Risma berusaha tertib secara administratif dengan melengkapi dan memperpanjang ijin dokumen-dokumen yang berkaitan dengan produk. Dokumen UKM yang dimiliki oleh Toko Risma adalah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dari Dinas Kesehatan PIRT dengan masa berlaku 5 tahun. Jenis Pangan Sayur Asin dan Sayur Kering dengan lampiran produk diantaranya adalah udang kering, telur teripang, telur terung, grinting lorjuk, ikan bulu ayam, kulit ikan kakap, ikan wader goreng, ikan lambung goreng, dan teripang. Semua produk tersebut telah bersertikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam mengembangkan usahanya,

Toko Risma telah memperhatikan dan menerapkan beberapa prinsip etika bisnis. Mulai dari prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan integritas moral. Prinsip otonomi berupa bahan baku produk Toko Risma berasal dari nelayan yang telah mendapatkan tangkapan dari laut dan diolah Toko Risma untuk dipasarkan. Prinsip kejujuran meliputi bahan baku produk Toko Risma higienis karena telah melalui proses penggorengan serta penjemuran. Semua produk juga sesuai dengan nama dari bahan baku produk tersebut. Prinsip keadilan berupa harga produk ditentukan sesuai dengan hasil tangkapan nelayan, jika sedang memperoleh banyak bahan baku harga produk akan turun dan sebaliknya. Prinsip saling menguntungkan meliputi sikap keterbukaan Toko Risma yang sempat tidak menggunakan bahan baku karena air laut sempat tercemar bahan logam. Toko Risma berani tidak berproduksi agar konsumen tetap merasa untung mengkonsumsi hasil olahan laut yang aman. Prinsip integritas moral berupa pengolahan bahan baku Toko Risma tidak menggunakan bahan pengawet, produk hanya bertahan sekitar satu bulan dan untuk pewarna biasanya menggunakan pewarna kue yang aman dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, S. 2011. *Etika dan Hukum Bisnis*. Retrieved June 3, 2014, from http://digemesta.com/indo/ei=klrFU55_1PNWRu&bvm=bv.70810081.d.c2E/etika-dan-hukum-dalam-bisnis.pdf
- Bertens, K. 2013. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Caza, A., Barker, B.A. & Cameron, K.S. 2004. *Ethics and Ethos : The buffering and amplifying effects of ethical behavior and virtuousness*. *Journal of Business Ethics*, 52(2), 169-178. Retrieved May 14, 2014, from <http://search.proquest.com/docview/198094244?accountid=45762>
- De George, Richard T., 1986. *Business Ethics Edisi ke-2*. New York: MacMilan Pub. Co.
- Fahmi, I. 2013. *Definisi Etika Bisnis. Etika Bisnis : Teori Kasus, dan Solusi*. Bandung : Alfabeta.
- Fatmawati, Rini. "Analisis Etika Bisnis pada UKM Pengolah

- Hasil Laut di Kelurahan Sukolilo Baru”. *Jurnal...*
- Griffin, R.W., & Elbert, R.J. 2007. *Business Edisi 8*. Jakarta: Erlangga.
- Haurissa, Lina Juliana dan Maria Praptiningsih. “Analisis Penerapan Etika Bisnis pada PT Maju Jaya di Pare Jawa Timur”. *Jurnal AGORA Vol 2, No. 2* 2014.
- Keraf, A. Sony. 1998. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius. Edisi Baru.
- Miles, M.B & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohadi. Jakarta : Universitas Indonesia Press,
- Moleong, L.J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sinarta, Olivia dan Dhyah Harjanti. “Penerapan Etika Bisnis pada PT X”. *Jurnal AGORA Vol. 2, No. 1* 2014.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarelawanto, Eka. 2013. Indonesia Dorong Penerapan Etika Bisnis Bagi UKM, <http://industri.bisnis.com/read/20130903/87/160529/indonesia-dorong-penerapan-etika-bisnis-bagi-ukm>, diakses tanggal 12 Februari 2018
- Sutrisna, D. 2010. *Etika Bisnis : Konsep Dasar Implementasi dan Kasus*. Bali : Udayana University Press.
- Velasquez, M.G. 2005. *Etika Bisnis, Konsep dan Kasus Edisi 5*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Yudianto. 2017. *132 Juta Pengguna Internet Indonesia, 40% Penggila Medsos*, retrieved Februari, 12, 2018, from (<https://inet.detik.com/cyberlife/d-3659956/132-juta-pengguna-internet-indonesia-40-penggila-medsos>)

